BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan salah satu instusi sosial yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya dari segi agama tetapi juga sosial budaya, dan ekonomi. Pada pasal 3 KHI diterangkan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (tentram), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (penuh kasih sayang)[1]. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum adanya ikatan suami dan istri dengan tujuan untuk mengetahui waktu memasuki perkawinan didasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.[2] Namun dalam beberapa masyarakat khitbah telah mengalami transformasi signifikan, menjadi sebuah acara yang mewah dan sering kali dipertontonkan secara publik.

Fenomena ini memunculkan berbagai pertanyaan dan konsekuensi yang perlu diteliti lebih lanjut, terutama mengenai dampak sosial, budaya dan agama dari perubahan ini. Pertunangan mewah atau khitbah mewah sering menjadi sumber kontroversi, baik dari sudut pandang agama maupun nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat.

---

[1] Mathlub Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah,* (Solo: Era Intermedia, 2015), hal. 19.

[2] Abdul Rahman Ghazaly*, Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hal. 74.

Khitbah atau pertunangan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pernikahan dalam budaya Islam. Proses ini merupakan kesepakatan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, yang kemudian diikuti dengan serangkaian prosesi tertentu sesuai dengan adat dan tradisi setempat. Namun dalam beberapa komunitas, praktik khitbah telah berkembang menjadi sebuah acara yang semakin mewah dan kompleks, yang terkadang melampaui batas-batas yang semestinya. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan tentang nilai-nilai Islam, keberlanjutan budaya, serta implikasi sosial ekonomi dari praktik-praktik khitbah yang semakin mewah.

Pada dasarnya, khitbah adalah bagian dari tradisi Islam yang mengutamakan kesederhanaan dan keadilan dalam proses pernikahan. Namun dengan adanya *trend* mewah dalam khitbah, terdapat potensi untuk meningkatkan kesenjangan sosial antara keluarga-keluarga yang mampu dan yang kurang mampu secara ekonomi. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang intregritas budaya dan nilai-nilai agama dalam konteks perubahan sosial dan ekonomi yang terus-menerus.

Meskipun peminangan (khitbah) dalam Al-qur'an dan dalam hadits Nabi tidak terdapat perintah yang mewajibkan mengenai peminangan sebagaimana perintah pernikahan, namun kebanyakan masyarakat pada masa modern beranggapan bahwa peminangan sangatlah penting untuk dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan. Islam memperkenankan adanya peminangan, namun Islam tetap memberi batas-batas pergaulan antara

peminang dan terpinang, kedua pelaku khitbah tetaplah bukan muhrim maka hubungan harus dijaga agar tidak melanggar syari'at.[3]

Dalam konteks globalisasi dan moderenisasi, praktik khitbah yang mewah juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti media sosial dan industri pernikahan yang berkembang pesat. Fenomena ini menambah kompleksitas dalam memahami dinamika di balik praktik khitbah yang mewah dan menekankan pentingnya untuk melakukan penelitian yang mendalam.

Sesuai hasil pra observasi yang peneliti lakukan di Desa Ngaglik, penelitian ini muncul dari perubahan budaya dan praktik sosial di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, yang mencerminkan adanya pelaksanaan khitbah nikah dengan gaya mewah. Fenomena ini memunculkan kebutuhan untuk memahami perspektif hukum Islam terhadap praktik tersebut, serta memahami dampaknya terhadap nilai-nilai keagamaan dan sosial di masyarakat setempat. Dalam beberapa kasus, praktik khitbah nikah yang dilakukan secara mewah dapat menimbulkan pertanyaan terkait kepatuhan terhadap ajaran agama Islam. Oleh karena itu, penelitian ini hendak menganalisa hukum Islam terhadap praktik khitbah nikah mewah di Indonesia, khususnya dalam konteks Desa Ngaglik. Melalui studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang perspektif hukum Islam terhadap fenomena khitbah nikah yang mewah, sekaligus memberikan

[3] Tim Al-Manar, *Fiqh Nikah: Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami,* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2018), hal. 25-26.

kontribusi pemikiran terkait nilai-nilai agama dalam dinamika sosial di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar.

Oleh karena itu, penelitian tentang khitbah nikah mewah menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika sosial, ekonomi dan budaya yang terkait dengan proses pernikahan dalam konteks masyarakat Islam. Peneletian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan solusi-solusi yang lebih baik untuk menjaga nilai-nilai Islam, memperkuat keberlanjutan budaya, dan mempromosikan kesetaraan dan keadilan dalam proses pernikahan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas mengingat pentingnya menjaga nilai-nilai keislaman khususnya pada proses khitbah, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul, **"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Khitbah Nikah Mewah (Studi Kasus di Desa Ngaglik Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)".**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka fokus penelitian yang diambil dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana praktik khitbah nikah mewah di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik khitbah nikah mewah di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasakan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui praktik khitbah nikah mewah di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap praktik khitbah nikah mewah di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi yang mampu memperkaya pengetahuan tentang perspektif hukum Islam terhadap praktik khitbah nikah mewah di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Penelitian ini juga sebagai sumbangan untuk memperkaya khasanah ilmiah tentang perspektif hukum Islam serta sebagai bahan rujukan dan tambahan pustaka pada perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, khususnya pada keilmuan Hukum Keluarga Islam. Dengan harapan mampu mendorong peneliti untuk mengkaji hal tersebut lebih mendalam lagi. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah rujukan dalam dunia pendidikan dan sebagai bahan untuk penelitian di masa yang akan mendatang.

2. Secara Praktis

   a. Bagi masyarakat diharapkan mampu mengetahui adanya manfaat dan madhorot atas khitbah nikah mewah.

   b. Bagi peneliti dijadikan sebagai bahan pemikiran yang mendalam untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan perspektif hukum Islam terhadap praktik khitbah nikah mewah di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar.

   c. Bagi peneliti selanjutnya dijadikan bahan pemahaman yang mendalam khususnya untuk memahami interaksi antara tradisi lokal dan perspektif hukum Islam, serta dampaknya terhadap masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Supaya tidak terjadi ketidak jelasan dan kesalah pahaman pembaca, maka perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut:

1. Perspektif

   Persepktif merupakan sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Ulama merupakan mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan pada bidang ilmu dalam agama Islam.[4]

2. Hukum Islam

   Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun

[4] Muhtarom, *Reproduksi Ulama Di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 12.

hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.[5]

3. Khitbah Nikah Mewah

   Khitbah atau peminangan merupakan kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.[6] Pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permintaan untuk nikah yang dilakukan secara mewah dan dirancang dengan megah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini digunakan untuk mempermudah pembahasan dari hasil penelitian yang dimaksud sehingga uraian-uraian tentang hasil penelitian ini dapat diikuti dengan sistematis. Sistematika penulisan laporan penelitian ini tersusun menjadi enam bagian. Masing-masing bagian akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai isi tulisan. Dengan demikian diharap dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta pemahaman terhadap apa yang akan diteliti. Berikut ini merupakan sistematika laporan penelitian:

---

[5] Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.17, No.2, 2017, hal. 24.

[6] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), cet.ke-2, hal. 24.

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan teori, terdiri dari deskripsi teori dan penelitian terdahulu.

Bab III : Metode penelitian yang memuat rancangan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV : Hasil penelitian meliputi deskripsi data, paparan dan analisa data, temuan penelitian.

Bab V : Pembahasan yang memuat pembahasan tentang fokus penelitian yang dilakukan.

Bab VI : Penutup, dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran-saran yang relevansi dengan permasalahan yang ada.